



PUTUSAN

Nomor : 735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cq. PT. MANDIRI UTAMA

FINANCE Cabang Duren Tiga suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor cabang di Jalan Duren Tiga RT/RW 008/01, Kelurahan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Rudy Valentino Marpaung, S.H., M.H., Fernando Rumana Purba, S.H., Rakha Chandra Permana, S.H., M. Zainal Arifin dan Kesit Joko Pamungkas, Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang merupakan karyawan PT Mandiri Utama Finance, berkantor pusat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55 Menara Mandiri 1 lantai 26 27 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/Sku/BOD/A/MUF/LP/IX/2017 tertanggal 18 September 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

Adhita Setyawan yang berkedudukan di Komp. RJA DPR RI Blok A4/46, RT 003 RW 005, Rajawali, Pancoran, Jakarta Selatan 12750, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Peggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2017 dibawah Register perkara Nomor : 735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyimpang dari azas Actor Sequitur Forum Rei, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 5 Perjanjian Nomor 010316200381 tertanggal 28 April 2016, Penggugat serta Tergugat telah sepakat atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan Perjanjian tersebut dan memilih domisili hukum di kantor Penggugat berada, yang artinya para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya secara yuridis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

- Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pembiayaan, berkantor pusat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55 Menara Mandiri 1 lantai 26 – 27 Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 21 Januari 2015 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor AHU-0003452.AH.01.01 tahun 2015 tertanggal 26 Januari 2015 dan terakhir kali diubah sesuai dengan Akta Nomor 56 tanggal 29 Agustus 2017 dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0169081 tertanggal 06 September 2017. (“Akta Pendirian dan Surat Keputusan Pengesahaan Pendirian Badan Hukum”/bukti P-1 dan “Akta Perubahan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar” /bukti P-2);
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dengan Nomor SR-3516/NB.111/2015 tertanggal 26 Juni 2015 sebagai Perusahaan Pembiayaan (“Surat Ijin OJK”/bukti P-3);
- Bahwa Penggugat merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang termasuk kedalam salah satu subjek hukum, yang mana dapat

Hal 2 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

- Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

II. Pokok Perkara:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum berupa pembiayaan atas unit bekas kendaraan bermotor yang di tuangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 010316200381 tertanggal 28 April 2016 atas nama Adhita Setyawan dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 464.811.730,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh *rupiah*) untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan” (“Perjanjian Pembiayaan Konsumen”/bukti P-4);
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan telah di sepakati beberapa hal pokok antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur yakni sebagai berikut:
 - a. Jenis Fasilitas Pembiayaan : Reguler;
 - b. Jumlah Fasilitas pembiayaan : Rp. 464.811.730,-;
 - c. Suku bunga : 19,50 % Per tahun;
 - d. Besar angsuran per bulan : Rp. 14.022.000,-;
 - e. Jangka waktu pembiayaan : 48 kali angsuran, dimulai dari tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan 28 April 2020;
- Bahwa untuk memberikan jaminan atas terlaksananya pemenuhan kewajiban Tergugat selaku Debitur, maka diletakkan jaminan fidusia atas objek pembiayaan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn tertanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor 3297, dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada PT Mandiri Utama Finance untuk mewakili, mengurus, melaksanakan serta menandatangani minuta Akta Jaminan Fidusia (“Akta Fidusia”/bukti P-5 dan “Surat Kuasa

Hal 3 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Fidusia"/bukti P-6) dan telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Sertifikat W10.00258023.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 07 Juni 2016 ("Sertifikat Fidusia"/bukti P-7), adapun rincian dari objek pembiayaan yang dilekatkan jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut :

Tipe	: SEDAN	Nomor Rangka	: WD1714452F218259
Merek	: MERCEDES	Nomor BPKB	: L 0 0672923
Tahun	: 2009	Nomor Faktur	: FA - 013243
Nomor Mesin	: 27195431203876	Nomor Polisi	: B1PLO

Untuk selanjutnya disebut "Unit";

- Bahwa berdasarkan hubungan hukum yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan, Penggugat telah setuju dan melaksanakan kewajibannya atau prestasi kepada Tergugat dalam hal memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur untuk pembelian Unit tersebut, yang mana selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk menjaga Unit dengan baik serta melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya dengan tepat waktu;

III. Tindakan Wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan:

Kewajiban membayar angsuran dengan tepat waktu:

- Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran yang untuk selanjutnya disebut "**Kartu Piutang**" ("**Kartu Piutang**"/bukti P-8) atas seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, Tergugat tercatat telah menunggak pembayaran angsuran ke-8 yaitu sejak tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa pada saat dilakukan penagihan oleh Penggugat, Tergugat selalu menyampaikan janji-janji akan melaksanakan pembayaran kewajiban secara penuh dan akan segera mungkin melakukan upaya pelunasan, yang mana hal tersebut sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak melaksanakan setiap janji-janji yang telah disampaikannya kepada Penggugat;

Hal 4 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah memperingatkan Tergugat dengan Surat Peringatan yang dikirimkan melalui pengiriman surat tercatat, yang untuk selanjutnya disebut "Somasi" dengan No. Skel. 008/SOMI/MUF/VIII/2017 tertanggal 19 September 2017 ("Somasi"/bukti P-9) agar Tergugat melakukan pembayaran atas penunggakan kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender semenjak Somasi tersebut diterima oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Somasi Pertama dilayangkan kepada Tergugat, kemudian Tergugat menghubungi Penggugat untuk membicarakan penyelesaian dan/atau pelunasan kewajibannya tersebut yang mana pada intinya sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan setiap kewajibannya melainkan hanya memberikan alasan-alasan dan/atau janji-janji pelunasan dengan tanpa ada pembuktian yang pasti;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017 Tertugat mengirimkan Surat Permohonan Keringanan Pelunasan kepada Tergugat yang pada intinya berisikan keterangan kondisi perekonomian dan/atau Tergugat yang sudah dalam keadaan bangkrut dan tidak sanggup untuk melunasi hutangnya tersebut, adapun permohonan tersebut juga menyampaikan kesanggupan dari Tergugat untuk melakukan pelunasan kewajibannya di angka Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ("Surat Permohonan Keringanan Pelunasan"/bukti P-10);
- Bahwa bersamaan dengan Surat Permohonan Keringanan Pelunasan sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat juga menginformasikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah memberikan kuasa sejak tanggal 28 September 2017 dengan nomor surat kuasa 008/KOTA/LBH-KKPMP/IX/2017 kepada Kesatuan Komando Pembela Merah Putih yang diwakili oleh Bapak Suratno dalam jabatannya selaku Panglima 3 Kota Bekasi untuk bertindak mewakili Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi dengan Penggugat ("Surat Kuasa"/bukti P-11);

Hal 5 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan batas waktu yang di tentukan, ternyata Tergugat tidak memberikan tanggapan atas Somasi yang diberikan oleh Penggugat, maka kemudian Penggugat mengirimkan kembali Somasi Kedua yang dikirimkan melalui pengiriman surat tercatat dengan No. Skel. 012/SOMI/MUF/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 ("Somasi Kedua"/bukti P-12) yang memperingatkan Tergugat untuk dapat melakukan penyelesaian setiap kewajibannya secara penuh dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab kepada Penggugat dan/atau melakukan penyerahan Unit kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja semenjak Somasi tersebut diterima oleh Tergugat;
- Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Tergugat dan Pengugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat kembali memberikan Somasi Ketiga atau peringatan terakhir yang dikirimkan melalui pengiriman surat tercatat dengan No. Skel 015/SOMI/MUF/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 ("**Somasi Ketiga**"/bukti P-13) untuk meminta Tergugat melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau menyerahkan Unit dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak somasi tersebut diterima oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut di atas, Penggugat melalui Somasi telah memperingatkan Tergugat untuk melakukan prestasi yang pada faktanya Tergugat tidak melaksanakan prestasi dengan alasan yang tidak yang sah, maka sesuai dengan Somasi atau peringatan tersebut menjadikan Tergugat berada dalam keadaan lalai sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1238 BW yang berisi "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".
- Bahwa atas kelalaian dalam melakukan kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan kepada Penggugat, dimana Tergugat telah menunggak kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran dengan dengan lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya, maka dengan demikian

Hal 6 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis Tergugat nyata-nyatanya telah Wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat;

- Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Pokok hutang : Rp. 673.055.967,-
Total angsuran yang sudah dibayarkan bulan Mei 2016 sampai dengan November 2016 (7 kali) : Rp. 98.154.000,- -
Sisa pokok hutang : Rp. 574.901.967,-
Perhitungan Denda per hari adalah 0,2% X Angsuran @ Rp. 14.022.000,- = Rp. 28.044,- ;

Adapun total denda keterlambatan perhari tersebut dihitung sejak angsuran ke-3 pada bulan Juli 2016 sampai dengan angsuran ke-18 pada bulan Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 19.462.536,-. Sedangkan untuk perhitungan denda keterlambatan perhari pada bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2020 diputuskan oleh Penggugat untuk tidak diperhitungkan;

Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Sisa hutang pokok : Rp. 574.901.967,-
Total denda per hari (dimulai dari 29 Juli 2016 sampai dengan 24 Oktober 2017) : Rp. 19.462.536,- +
Total Kerugian : Rp. 594.364.503,-
Dengan demikian total kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 594.364.503,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga rupiah);

IV. Permohonan Provisi:

Bahwa guna mencegah kerugian lebih lanjut pada Penggugat sebagai akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Jakarta Selatan agar dapat memutuskan dalam Provisi untuk Tergugat menjalankan kewajibannya kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde). Apabila

Hal 7 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) per hari sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

V. Permohon Sita Jaminan:

- Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak illusoir karena adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan harta milik Penggugat, maka dari pada itu Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Revincatoir beslag) atas Unit kendaraan bermotor dengan penjelasan sebagai berikut:

Tipe	: SEDAN	Nomor Rangka	: WD1714452F218259
Merek	: MERCEDES	Nomor BPKB	: L 0 0672923
Tahun	: 2009	Nomor Faktur	: FA - 013243
Nomor Mesin	: 27195431203876	Nomor Polisi	: B1PLO

- Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun adanya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat melakukan pelanggaran terhadap putusan dalam provisi ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 8 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 010316200381 tertanggal 28 April 2016;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Revindicatoir beslag**) terhadap sebuah Unit kendaraan bermotor sebagai berikut:

Tipe	: SEDAN	Nomor Rangka	: WD1714452F218259
Merek	: MERCEDES	Nomor BPKB	: L 0 0672923
Tahun	: 2009	Nomor Faktur	: FA - 013243
Nomor Mesin	: 27195431203876	Nomor Polisi	: B1PLO

- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran pelunasan kepada Penggugat sebesar Rp. 594.364.503,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari, apabila terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas penyelesaian perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya Rudy Valentino Marpaung, S.H., M.H., karyawan PT Mandiri Utama Finance, berkantor pusat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55 Menara Mandiri 1 lantai 26 27 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/Sku/BOD/A/MUF/LP/IX/2017 tertanggal 18 September 2017, sedangkan Tergugat datang

Hal 9 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Kuasanya YUNALDI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu **FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H.,M.H**, namun Kuasa Tergugat dengan suratnya tertanggal 19 Desember 2017 telah mengundurkan diri sebagai Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut akan tetapi Tergugat tidak datang atau meny tidak datang atau menyuruh kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang setelah selesai isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi Akta Pendirian PT. Mandiri Utana Finance Nomor 19 tanggal 21 Januari 2015, yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H.,M.Kn. (Bukti P-1);
2. Foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT. Mandiri Utama Financ, Nomor :56 tanggal 29 Agustus 2017, dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H.,M.Kn, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0169081 tertanggal 6 September 2017. (Bukti P-2);
3. Foto kopi Surat Ijin OJK Nomor : SR.-3516/NB.111/2015 tanggal 26 Juni 2015. (Bukti P-3);
4. Foto kopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0103.16.200381 tertanggal 28 April 2016. (Bukti P-4);
5. Foto kopi Salinan Akta Fiducia tertanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor : 3297 yang dibuat dihadapan Muhamad Hafidz,S.H.,M.Kn. (Bukti P-5);
6. Foto kopi Surat Kuasa Fiducia. (Bukti P-6);
7. Foto kopi Print Out Sertipikat Fiducia Nomor : W10.00258023.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016. (Bukti P-7);

Hal 10 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto kopi Print Out Kartu Piutang atas nama ADHITA SETYAWAN. (Bukti P-8);
9. Foto kopi Surat Somasi Pertama No. Skel.008/SOMI/MUF/VIII/2017 tertanggal 19 September 2017. (Bukti P-9);
10. Foto kopi Surat Permohonan Keringanan Pelunasan dari Adhita Setyawan tanggal 28 September 2017. (Bukti P-10);
11. Foto kopi Surat Kuasa No : 008/KOTA/LBH-KKPMP/IX/2017 tanggal 28 September 2017. (Bukti P-11);
12. Foto kopi Surat Nomor : Skel.012.SOMI/MUF/IX/2017 tanggal 29 September 2017 Perihal : Balasan atas surat permohonan keringanan pelunasan debitur. (Bukti P-12);
13. Foto kopi Surat Somasi/ Peringatan Ketiga Nomor : Skel.015.SOMI/MUF/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017. (Bukti P-13);

Surat-surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali surat bukti bertanda P-6, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 sesuai foto kopi, sedangkan surat bukti bertanda P-7 dan P-8 berupa Print Out;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan KESimpulan secara tertulis tertanggal 5 Maret 2018 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan perkara ini untuk singkatnya dianggap dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Provisi gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Hal 11 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam provisinya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan provisi yaitu untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada Penggugat sebagai akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Jakarta Selatan agar dapat memutuskan dalam Provisi untuk Tergugat menjalankan kewajibannya kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde). Apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) per hari sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa putusan provisi bersifat serta merta sebagai tindakan sementara dengan alasan agar Penggugat tidak terlalu dirugikan nantinya apabila perkaranya dimenangkan oleh pengadilan, putusan provisi tidak mengenai pokok perkara, dan berlaku sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati alasan provisi dari gugatan Penggugat ternyata provisi Penggugat tentang permohonan agar menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat melakukan pelanggaran terhadap putusan dalam provisi ini, majelis hakim memandang telah masuk materi pokok perkara, sehingga harus dibuktikan bersamaan pemeriksaannya pada pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam provisi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan diatas;

Hal 12 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa pokok sengketa aquo adalah mengenai wanprestasi yang didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 010316200381 tertanggal 28 April 2016 atas nama Adhita Setyawan selaku Debitur, dimana fasilitas pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp. 464.811.730,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh *rupiah*) sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 yaitu berupa Asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dengan penyerahan hak milik secara fiducia sebagaimana tercantum dalam bukti P-5 yaitu berupa salinan Akta Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris Notaris Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn tertanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor 3297, dan telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Sertifikat W10.00258023.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 07 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam bukti P-7 yaitu Sertifikat Fidusia. maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum berupa pembiayaan atas unit bekas kendaraan bermotor yang di tuangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 010316200381 tertanggal 28 April 2016 atas nama Adhita Setyawan dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 464.811.730,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh *rupiah*) untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**" ("Perjanjian Pembiayaan Konsumen"/bukti P-4);
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan telah di sepakati beberapa hal pokok antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur yakni sebagai berikut:
 - a. Jenis Fasilitas Pembiayaan : Reguler;
 - b. Jumlah Fasilitas pembiayaan : Rp. 464.811.730,-;
 - c. Suku bunga : 19,50 % Per tahun;
 - d. Besar angsuran per bulan : Rp. 14.022.000,-;
 - e. Jangka waktu pembiayaan : 48 kali angsuran, dimulai dari tanggal 28 Mei 2016 sampai

Hal 13 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 28 April 2020;

- Bahwa untuk memberikan jaminan atas terlaksananya pemenuhan kewajiban Tergugat selaku Debitur, maka diletakkan jaminan fidusia atas objek pembiayaan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn tertanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor 3297, dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada PT Mandiri Utama Finance untuk mewakili, mengurus, melaksanakan serta menandatangani minuta Akta Jaminan Fidusia ("Akta Fidusia"/bukti P-5 dan "Surat Kuasa Fidusia"/bukti P-6) dan telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Sertifikat W10.00258023.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 07 Juni 2016 ("Sertifikat Fidusia"/bukti P-7), adapun rincian dari objek pembiayaan yang dilekatkan jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut :

Tipe	: SEDAN	Nomor Rangka : WD1714452F218259
Merek	: MERCEDES	Nomor BPKB : L 0 0672923
Tahun	: 2009	Nomor Faktur : FA - 013243
Nomor Mesin	: 27195431203876	Nomor Polisi : B1PLO

Untuk selanjutnya disebut "Unit".

- Bahwa Tergugat telah lalai untuk melakukan kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan kepada Penggugat, dimana Tergugat telah menunggak kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran dengan dengan lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya, maka berdasarkan perhitungan yang dilakukan Penggugat maka kewajiban Tergugat untuk angsuran yang tertunggak berikut denda dikenakan atas keterlambatan pembayaran yang sampai dengan saat ini belum terbayarkan sebesar Rp. 594.364.503,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga rupiah).
- bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum Tergugat untuk melakukan pembayaran pelunasan kepada Penggugat serta dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas;

Hal 14 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan, oleh karena tidak bersedia hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, sedangkan sesuai Pasal 1338 KUH Perdata Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat bagi yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang (azas Pacta Sun Servanda);

Menimbang, bahwa Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan : "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga";

Menimbang, bahwa secara hukum Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi apabila :

- a. tidak memenuhi prestasi;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, dan surat-surat bukti, maka pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah : apakah benar secara hukum Tergugat telah cidera janji/wanprestasi dengan tidak menepati atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 010316200381 tertanggal 28 April 2016 atas nama Adhita Setyawan selaku Debitur, (bukti P-4) dan telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Sertifikat W10.00258023.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 07 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam bukti P-5, P-6 dan P-7 dan berapa sisa pembayaran yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal 15 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut perhitungan Penggugat sebesar Rp. 594.364.503,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pokok hutang : Rp. 673.055.967,-
Total angsuran yang sudah dibayarkan bulan Mei 2016 sampai dengan November 2016 (7 kali) : Rp. 98.154.000,- -
Sisa pokok hutang : Rp. 574.901.967,-
Perhitungan Denda per hari adalah 0,2% X Angsuran @ Rp. 14.022.000,- = Rp. 28.044,- ;

Adapun total denda keterlambatan perhari tersebut dihitung sejak angsuran ke-3 pada bulan Juli 2016 sampai dengan angsuran ke-18 pada bulan Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 19.462.536,-. Sedangkan untuk perhitungan denda keterlambatan perhari pada bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2020 diputuskan oleh Penggugat untuk tidak diperhitungkan.

Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Sisa hutang pokok : Rp. 574.901.967,-
Total denda per hari (dimulai dari 29 Juli 2016 sampai dengan 24 Oktober 2017) : Rp. 19.462.536,- +
Total Kerugian : Rp. 594.364.503,-

Dengan demikian total kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 594.364.503,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia yang dibuat antara Penggugat (bukti P-1 s/d P-4) dengan Tergugat sebagaimana bukti P-4 s/d P-8, dimana berdasarkan bukti P-10 tergugat tidak membantah tentang jumlah hitangnya tersebut hanya mengajukan permohonan keringanan pelunasan kepada Penggugat tersebut akan tetapi tidak disetujuinya sebagaimana bukti P-12 dan Penggugat telah melakukan penagihan pada pihak Tergugat dan selain itu telah memberikan beberapa kali peringatan yang belum dibayar tersebut kepada Tergugat sebagaimana bukti P-12 dan P-13 maka dari fakta tersebut secara hukum Tergugat telah terlambat

Hal 16 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prestasi dan/atau memenuhi prestasi secara tidak baik, oleh karenanya secara hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut, maka majelis hakim secara hukum berpendapat bahwa sisa pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 594.364.503,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum No.2, No.3 dan No.5 tentang kerugian materiil wajib dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk menjamin agar gugatan *aquo* tidak sia-sia, maka agar diletakan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat dan meletakkan Sita Sita Jaminan (Revindicoir Beslaag) yang akan diletakkan atas 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan, merk Mercedes, tahun pembuatan 2009, Nomor Mesin 27195431203876, Nomor Rangka WD1714452F218259, Nomor Polisi B 1 PLO, tapi oleh karena Penggugat tidak membuktikan adanya kekawatiran dari Penggugat atas perbuatan Tergugat yang dapat merugikan kepentingan Penggugat nantinya, maka permohonan tentang sita jaminan / Sita Revindicoir patut untuk tidak dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum tersebut dimuka Tergugat telah dihukum untuk membayar ganti rugi materiil maka petitum tentang adanya dwangsom wajib dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar putusan ini dijatuhkan dengan serta merta, tapi oleh karena bukti-bukti dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka petitum tentang serta merta dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara hukum Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil

Hal 17 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan Tergugat secara hukum tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat wajib dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, pasal 1320 Jo 1367 KUHPerdara, pasal-pasal dalam HIR, dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 010316200381 tertanggal 28 April 2016;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran pelunasan kepada Penggugat sebesar Rp. 594.364.503,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 oleh kami H.Kartim Haeruddin, S.H.,M.H, selaku hakim ketua majelis, Aris Langgeng Bawono, S.H.,M.H dan R. Iim Nurohim, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu Muratno, SH.MH., panitera pengganti pada pengadilan tersebut, dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hal 18 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Aris Langgeng Bawono, S.H.,M.H.

H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H.

R. Iim Nurohim, S.H.

Panitera Pengganti;

Muratno, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
PNBP Panggilan.	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi.	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 626.000,-

Hal 19 dari 19 Hal. Put.No.735/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)